



PUTUSAN

salinan

Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Pemohon;

melawan:

TERMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 19 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/61/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak sedang Termohon juga berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Supratman

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.001 No.34 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

- SYIFA, perempuan, umur 9 tahun;
- 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon sudah tidak jujur dengan masalah keuangan yaitu sering menghabiskan uang tanpa jujur terhadap Pemohon;
 - Termohon sering curiga terhadap Pemohon saat ingin keluar padahal Pemohon selalu berpamitan kepada Termohon;
 - antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga;
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 2 tahun 7 bulan;
- 7. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (SAIFUL ARIFIN bin KUSAIRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (SUBIASTUTIK binti A. SARI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 15 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon. Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik Nomor: 3571021207860006, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 354/161/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. M. OHAD ROHADI bin KUSAIRI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Macan Pekurung Rt.01 Rw. 03 Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama SUBIASTUTIK;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Termohon di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang selama enam bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tidur bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon yang selalu dicurigai oleh Termohon apabila keluar rumah untuk bekerja
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. KUSAIRI bin SARDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa Srikaton RT.01 RW. 03 Kecamatan Papar

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama SUBIASTUTIK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tidur bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon yang selalu dicurigai oleh Termohon apabila keluar rumah untuk bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2008 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon dan atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan. bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 354/161/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Jl. Supratman RT.004 RW.001 No.34 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: SYIFA, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selalu curiga terhadap Termohon apabila Termohon pergi keluar rumah untuk bekerja;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun 7 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan berkaitan dengan hak-hak isteri yang dicerai suaminya, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan keputusan dan kemampuan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah ranjang telah selama kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَرْوِفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Pemohon bahwa Pemohon masih sanggup dan mampu untuk dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tidak *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan per bulanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Termohon dan agar jangan sampai putusan ini menjadi *illusoir* (hampa), maka untuk pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUBIASTUTIK binti A. SARI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr



ttd

AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdr